

**ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA
PANDEMI COVID 19**

(Studi Kasus di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

OLEH:

LAILATUL FITRI NUR SYAADAH

19103040122

PEMBIMBING:

DR. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatul Fitri Nur Syaadah
NIM : 19103040122
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Yang Menyatakan,



Lailatul Fitri Nur Syaadah

NIM 19103040122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Lailatul Fitri Nur Syaadah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lailatul Fitri Nur Syaadah

NIM : 19103040122

Judul : Analisis Yuridis Pernikahan Di Bawah Umur Di Masa Pandemi Covid 19
(Studi Kasus di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Mei 2023
Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, SAg., M.Ag., M.Hum.
NIP. (19770107 200604 2002)

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS DI KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILATUL FITRI NUR SYAADAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040122
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647e9ce09657c



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 647dbfc1e7e7e



Penguji II

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647e537667c0b



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647ff412e9ed9

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, berbagai konteks remaja mengalami banyak perubahan, salah satunya adalah perubahan gaya hidup remaja. Lingkungan yang dijamah oleh remaja harus diamati dan dicermati karena dapat menjadi resiko bagi remaja di masa depan. Remaja banyak memasuki lingkungan yang relatif mudah untuk dijamah, seperti dunia narkoba dan dunia dengan relasi tanpa ikatan. Hal tersebut akan mengakibatkan perbuatan yang tidak wajar, seperti pengonsumsi narkoba dan seks bebas dan berujung pada sebuah pernikahan. Terlebih dengan adanya kasus baru, yakni pandemi covid 19 yang menyebar sangat cepat di wilayah dunia. Berbagai dampak yang diakibatkan dari pandemi covid 19, salah satunya adalah meningkatnya angka pernikahan di bawah umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh dari melakukan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan akan dilengkapi dari sumber lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, dan lain sebagainya sebagai penunjang dari hasil wawancara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di wilayah Kapanewon Kasihan pada masa pandemi covid 19 adalah adanya kehamilan di luar nikah dan perubahan batas usia minimal pernikahan pada Undang-undang. Upaya yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Kasihan adalah dengan melakukan sosialisasi. Selain itu, adanya penyuluhan oleh tokoh masyarakat dan pemanfaatan forum pengajian. Tujuan dari beberapa upaya tersebut adalah untuk mengurangi meningkatnya angka pernikahan dini di wilayah Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam beberapa permohonan dispensasi nikah selama pandemi covid 19 di wilayah Kapanewon Kasihan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan.

Kata kunci: Analisis, Pernikahan di bawah umur, Covid 19

ABSTRACT

Along with the times, various adolescent contexts have undergone many changes, one of which is changes in adolescent lifestyles. The environment touched by adolescents must be observed and observed because it can be a risk for adolescents in the future. Many teenagers enter environments that are relatively easy to touch, such as the world of drugs and the world of relationships without strings attached. This will result in unnatural acts, such as drug consumption and free sex and lead to a marriage. Especially with the new cases, namely the Covid-19 pandemic which is spreading very quickly in regions of the world. Various impacts resulting from the Covid-19 pandemic, one of which is the increasing number of underage marriages in Kapanewon Kasihan, Bantul Regency.

This type of research is qualitative research with data obtained from conducting field research (*field research*). This research is analytical descriptive using an empirical juridical approach. Data collection techniques through observation, interviews, literature studies, and documentation. Data analysis in this study is carried out by summarizing data that has been obtained from the results of interviews and will be supplemented from other sources, such as books, articles, journals, magazines, and so on as support for the results of the interview.

The results showed that the factors that influenced the increase in underage marriage in the Kapanewon Kasihan area during the Covid-19 pandemic were the existence of extramarital pregnancies and changes in the minimum age of marriage in the Law. The effort made by KUA Kapanewon Kasihan is to carry out socialization. In addition, there is counseling by community leaders and the use of recitation forums. The purpose of some of these efforts is to reduce the increasing number of early marriages in the Kapanewon Kasihan area, Bantul Regency. The consideration given by the judge in several applications for marriage dispensation during the covid 19 pandemic in the Kapanewon Kasihan area is because the bride-to-be has become pregnant and the bride-to-be has not met the minimum age of marriage.

Keywords: *Analysis, Underage marriage, Covid 19*

MOTTO

“Kita sedang berjuang sekarang. Selalu ingat! Setiap kegagalan adalah pelajaran.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa cinta kasih skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ✚ Bapak Sunaryatin dan Ibu Peni Lestari yang selalu melimpahkan kasih sayangnya dengan penuh pengorbanan.
- ✚ Mifta Nur Hidayah yang selalu memberikan kata semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ✚ Almamaterku tercinta.



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **ANALISIS PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 (Studi Kasus Di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul).**

Dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini adalah berkat bantuan dan dukungan serta bimbingan dan pengarahan dari Berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih bagi semua pihak yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. K.H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya.

4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberi masukan dan saran untuk judul skripsi ini.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Ketua dan staff Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Ketua dan staff Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, serta Bapak Ketua dan staff Pengadilan Agama Kabupaten Bantul yang telah bersedia menjadi narasumber guna penyelesaian skripsi ini.
9. Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat, dorongan, dan doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Kakak dan saudara yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman masa kecil, yaitu: Nafisah Salma, Ashilla Tarawati, Mervie Alya, Dhista Nanda, Ayuma Nasywa, Putri Anjani, dan Novelia Hasna yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan dari grup telegram "pasien skripsi" yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini.

13. Teman-teman PBAK, khususya: Rahmanul Lutfi, Nahzat Azadi, dan Mahya Aulia yang telah memberikan dukungan untuk selalu mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2019, khususnya: Nuraisa, Fatikah Zulfa, Ghina Adellia, Miftaqhul, dan Zeni Afifah yang telah memberikan masukan dan saran untuk skripsi ini.
15. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan seluruh pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala perhatian dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan imbalan yang selayaknya dari Allah SWT. Aamiin.

Akhir kata penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.
Aamiin.

Yogyakarta, 16 Mei 2023

Penulis



Lailatul Fitri Nur Syaadah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19	22
A. Pernikahan.....	22
B. Pernikahan di Bawah Umur	29
C. Masa Pandemi Covid 19.....	31
BAB III GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI MASA PANDEMI COVID 19 DI KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL....	44
A. Gambaran Umum Kapanewon Kasihan.....	44
B. Pernikahan di Bawah Umur di Masa Pandemi Covid 19	49
BAB IV ANALISIS FAKTOR, UPAYA, DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR.....	59
A. Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan di Bawah Umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul di Masa Pandemi Covid 19	59

B. Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh KUA Kapanewon Kasihan Untuk Mengurangi Angka Pernikahan di Bawah Umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.....	65
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	74
D. Analisis Penulis.....	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	lxxxvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, berbagai konteks remaja mengalami banyak perubahan, salah satunya adalah perubahan gaya hidup remaja. Pengertian kata “remaja” adalah masa peralihan diri dari anak menuju dewasa. Banyak terjadi perubahan di masa ini, seperti perubahan fisik, biologis, mental, emosional, serta psikososial. Perubahan ini dapat mempengaruhi kehidupan pribadi, lingkungan keluarga, dan masyarakat. Menurut Siti Sundari, masa remaja merupakan peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek/fungsi untuk memasuki masa dewasa. Masa remaja berlangsung antara umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun bagi wanita dan 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 22 (dua puluh dua) tahun bagi pria. Sedangkan menurut Zakiah Darajat, masa remaja “*adolescence*” diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.¹

Lingkungan yang dijamah oleh remaja harus diamati dan dicermati karena dapat menjadi resiko bagi remaja di masa depan. Remaja banyak memasuki lingkungan yang relatif mudah untuk dijamah, seperti dunia narkoba dan dunia dengan relasi tanpa ikatan. Akibat yang diperoleh dari

¹ Dosen Pendidikan 2, “Remaja adalah - Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri, Fase & Permasalahan,” <https://www.dosenpendidikan.co.id/remaja-adalah/>, akses 6 Januari 2023.

lingkungan tersebut adalah para remaja akan terjebak dalam pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba dan hubungan seks bebas. Banyaknya remaja yang tidak terlayani fasilitas yang baik juga menjadi penyebabnya. Mereka kurang mendapatkan pelayanan formal seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Remaja yang seperti ini biasanya terdapat di kalangan yang secara sosial dan ekonomi bertempat tinggal di pemukiman kecil di dalam masyarakat kota besar dengan minim informasi yang didapat. Oleh karena itu, akan menghasilkan perbuatan yang tidak wajar, seperti narkoba dan seks bebas yang dengan sangat mudah terjadi dan berujung pada sebuah pernikahan.²

Definisi pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari calon mempelai pria dan wanita. Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya hak

² Fitriana Tsany, "Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 9:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 85.

³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

dan kewajiban untuk kedua belah pihak. Selain itu, juga untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴

Banyak kasus pernikahan di bawah umur di wilayah pemukiman kecil, pedesaan, dan di wilayah pelosok. Oleh karena itu, daerah miskin di Indonesia mempunyai tingkat kasus pernikahan di bawah umur yang relatif tinggi. Alasan keluarga menikahkan anaknya adalah supaya terbebas dari pembiayaan dan dengan adanya harapan supaya si anak mengalami perbaikan ekonomi setelah menikah.

Praktek pernikahan di bawah umur masih terus berlangsung di berbagai wilayah dan hal ini mencerminkan perlindungan hak asasi untuk kelompok usia muda masih terabaikan. Terlebih dengan adanya kasus baru, yakni pandemi covid 19 yang menyebar sangat cepat di wilayah dunia. Adanya pandemi covid 19 berawal dari wabah pneumonia yang menyebar di Kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Penderita virus ini dapat mengalami demam, batuk kering, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, batuk, dan bersin-bersin. Pandemi covid 19 ini berkembang secara cepat sehingga terdapat banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi.

Adanya pandemi covid 19 menjadi salah satu periode paling berat bagi seluruh negara, khususnya negara Indonesia.⁵ Berbagai dampak yang diakibatkan dari pandemi covid 19, salah satunya adalah meningkatnya

⁴ Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 9.

⁵ Nurul Aeni, "Pandemi Covid 19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial," *Jurnal Litbang: Media Indormasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK*, Vol 17:1 (Juni 2021), hlm. 17-18.

angka pernikahan. Di Indonesia, khususnya wilayah Kabupaten Bantul, Aidi Johansyah selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Bantul mengatakan bahwa pada tahun 2020, pengajuan dispensasi nikah ada 157 yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) kasus remaja laki-laki dan 101 (seratus satu) kasus remaja perempuan. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 162 yang terdiri dari 56 (lima puluh enam) kasus remaja laki-laki dan 106 (seratus enam) remaja perempuan. Banyaknya pengajuan dispensasi nikah menjadi gambaran bahwa di Kabupaten Bantul terdapat peningkatan angka pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid 19. Dari data yang didapat oleh penulis terkait pernikahan di bawah umur di Kabupaten Bantul pada masa pandemi covid 19, dapat dilihat bahwa wilayah Kapanewon Kasihan memiliki peningkatan yang paling tinggi untuk kasus pernikahan di bawah umur, yaitu pada tahun 2020 terdapat 14 kasus dan 2021 terdapat 19 kasus.

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, yakni Kapanewon Kasihan. Penelitian ini dilakukan guna memperoleh kejelasan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di kapanewon Kasihan di masa pandemi covid 19, upaya yang dapat dilakukan KUA Kasihan dalam mengurangi peningkatan angka pernikahan di bawah umur, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memberikan dispensasi nikah.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul di masa pandemi covid 19?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Kapanewon Kasihan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul?
3. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul di masa pandemi covid 19
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh KUA Kapanewon Kasihan untuk mengurangi angka pernikahan di bawah umur di Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul
- c. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bantul dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan masukan pemikiran dalam bidang hukum terkait pernikahan di bawah umur.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pembaca, khususnya masyarakat yang minim pemahaman mengenai pernikahan di bawah umur serta mampu menambah wawasan dalam bidang hukum terkait pernikahan di bawah umur.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Tujuan dari adanya telaah pustaka adalah untuk mengetahui apakah penelitian tersebut pernah atau belum dilakukan dan mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Berikut karya ilmiah yang dipilih sebagai referensi:

Jurnal dengan judul “Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19 dan Permasalahannya” karya Yuli Sri Handayani dkk.⁶ Dalam jurnal ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini dan dampak dari adanya pernikahan usia dini dimasa pandemi covid 19. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pengambilan data dilakukan secara studi pustaka dan analisis data dilakukan secara

⁶ Yuli Sri Handayani, Muhammad Faqihurrahman, Muhammad Izzul Haq, Farezza Nur Pahlevi, Dzaki Almas Akbar, Yaafi' Azhar, “Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19 dan Permasalahannya,” *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 5:2 (November 2020), hlm. 1-12.

deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya pernikahan usia dini di masa pandemi covid 19 meliputi faktor ekonomi, agama, dan pergaulan bebas. Selain itu, ada beberapa dampak meningkatnya pernikahan usia dini di masa pandemi covid 19, yakni dampak psikologis dan sosial-pendidikan. Pada dampak psikologis, pelaku pernikahan usia dini rentan mengalami depresi karena dengan usia mereka yang masih labil, dimana mental dan kepribadiannya belum matang. Selain itu, pernikahan usia dini juga menimbulkan disharmoni keluarga karena mengingat pelaku masi berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Dampak lainnya adalah sosial-pendidikan. Adanya pernikahan usia dini dapat menjalar ke pendidikan, yakni putus sekolah yang dialami oleh pelaku pernikahan usia dini serta terbatasnya pergaulan.

Jurnal dengan judul “Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul” karya Ratna Kristina dkk.⁷ Jurnal ini menjelaskan tentang hubungan antara pendidikan orang tua dengan pernikahan usia dini pada anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian *survey analytic* dan rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional*. Hasil yang didapat dari penelitian yang

⁷ Ratna Kristina, Susiana Sariyati, Ratih Defi Alfiana, “*Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kasihan Bantul.*” Naskah Publikasi (2018), hlm. 4-12.

dilakukan adalah menurut data bulan Juli-Desember 2017, pengantin perempuan menikah pada usia dibawah 20 (dua puluh) tahun berjumlah 9,3%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pernikahan usia dini di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul cukup tinggi. Mayoritas perempuan yang melakukan pernikahan usia dini adalah mereka yang memiliki ayah dengan pendidikan rendah atau tamatan SD. Menurut BKKBN, rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan remaja putus sekolah. Orang tua juga mengatakan bahwa lebih baik bekerja yang dengan jelas mampu menghasilkan uang atau menikah daripada sekolah yang belum tentu berhasil dan sekolah dapat menghabiskan uang. Tingkat pendidikan orang tua sangat mempengaruhi kecenderungan pada anak untuk melakukan pernikahan usia dini karena orang tua kurang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dampak dari pernikahan usia dini sehingga apabila anak melakukan pernikahan usia dini selalu mendapat dukungan dari orang tua dan keputusan untuk melakukan pernikahan usia dini merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dalam lingkungan pertemanannya.

Jurnal dengan judul “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja” karya Shanty Natalia dkk.⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan cara promosi kesehatan reproduksi berupa pemberian materi dan

⁸ Shanty Natalia, Indah Sekarsari, Fita Rahmayanti, Nely Febriani, “Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi Pada Remaja,” *Journal of Community Engagement in Health*, Vol. 4:1 (Maret 2021), hlm. 76-81.

diskusi interaktif melalui *whatsapp* grup. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa bahaya dari seks bebas bagi remaja adalah terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini sangat berpengaruh pada psikologis, sosial, kesehatan fisik, depresi setelah melahirkan, resiko kelainan pada bayi, dan resiko penyakit alat reproduksi sehingga membutuhkan usaha dari berbagai kalangan, terutama orangtua, guru, pemerintah, tokoh agama, dan lain-lain, dengan bahu-membahu dalam menumbuhkan kesadaran kepada remaja tentang dampak seks bebas. pendidikan seks utamanya pada usia remaja itu sangat penting guna memberikan pemahaman bagaimana memahami norma-norma agama tentang seks itu, sehingga tidak salah arah, sebab apabila hal ini terjadi maka akan merugikan diri remaja itu sendiri dan dapat merusak moral bangsa.

Jurnal dengan judul “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta” karya Faida Hilyasani dkk.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif interpretatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah permasalahan yang ada di tengah masyarakat adalah masih rendahnya tingkat kesadaran yang ada dimasyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan dispensasi nikah dengan alasan pacaran terlalu lama, karena keadaan anak perempuan telah mengandung jabang bayi atau takut hamil sebelum

⁹ Faida Hilyasani, Agus Moh Najib, Reiki Nauli Harahap, “Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta,” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4:2 (Desember 2022), hlm. 139-152.

menikah. Hal inilah yang sering terjadi di kabupaten Bantul. Pengambilan keputusan dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bantul dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial, yang menurut Weber dibagi menjadi empat, yaitu: tindakan rasionalitas instrumental (*zwerk rational*), tindakan rasional nilai (*werk rational*), tindakan afektif (*affectual action*), dan tindakan tradisional (*traditional action*).

E. Kerangka Teoritik

Supaya penulisan ini dapat tersusun dengan baik, maka diperlukan kerangka teori untuk menjadi landasan penelitian sehingga dapat menjawab persoalan secara teoritis dalam penyusunan karya ilmiah ini.

1. Teori Kesadaran Hukum

Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan, meliputi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib suatu masyarakat dan karenanya harus ditaati oleh masyarakat. Sedangkan menurut S. M. Amin, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjaga.¹⁰

Kesadaran hukum merupakan kesadaran pada diri sendiri untuk tunduk pada hukum yang berlaku tanpa adanya paksaan, tekanan, atau perintah dari luar. Menurut Soerjono Soekanto,

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), hlm. 11.

kesadaran hukum adalah persoalan nilai yang ada dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada.¹¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum merupakan kesadaran mengenai apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang seharusnya tidak kita lakukan, terutama terhadap orang lain.¹²

Dalam hal ini, kesadaran hukum berarti kesadaran untuk bertindak sesuai ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan jembatan yang menghubungkan antara perilaku masyarakat dengan peraturan yang ada pada masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi pertentangan antar kepentingan manusia.

Untuk mengupayakan masyarakat sadar akan adanya hukum, maka harus terdapat syarat dan prosedur kesadaran hukum. Beberapa syarat dan prosedur kesadaran hukum yang kemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, yakni: kesadaran hukum didasari pengetahuan apa itu hukum, pemahaman akan hukum, kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, dan menerima hukum.

2. Dispensasi Nikah

¹¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 13.

Fatihuddin Abdul Yasin¹³ memberikan penjelasan bahwa apabila seseorang ingin menikah harus mempunyai kemampuan dan kesiapan untuk menghadapi segala perubahan dan tanggung jawab pada rumah tangga. Kemampuan psikis dan mental diperlukan seseorang untuk membangun kekuatan jiwa demi awetnya sebuah pernikahan. Selain itu, perlu adanya mampu secara fisik dan mampu secara sosial. Mampu secara fisik adalah kepantasan seseorang guna melakukan pernikahan dengan melihat pertumbuhan fisiknya menuju sebuah kematangan. Sedangkan mampu secara sosial adalah status seseorang dalam masyarakat, meliputi kehidupan bersosialisasi di masyarakat.

Mengenai pernikahan di bawah umur apabila dikaitkan dengan konteks kemampuan yang sudah dipaparkan di atas, maka pernikahan di bawah umur belum mencapai konsep dan kriteria kematangan. Secara fisik, kematangan belum dicapai dalam pernikahan di bawah umur. Kematangan fisik berkaitan dengan tugas dan kewajiban secara fisik, yaitu mampu memberi nafkah atau melayani baik secara fisik maupun batin. Sedangkan secara sosial, anak di bawah umur masih dalam proses perkembangan dan kematangan sosial dengan cara bermain dan interaksi dengan teman

¹³ Fatihuddin Abdul Yasin, *Kiat Memilih Jodoh (Memilih, Menimang, Menanti, Menikah Secara Islami)* (Surabaya: Terbit Terang, 1997), hlm. 1-2.

sebaya. Apabila terjadi pernikahan pada anak di bawah umur, maka akan menjadi masalah psikis bagi mereka.¹⁴

Pernikahan di bawah umur dapat dilakukan apabila terjadi hal yang mendesak dengan mengajukan dispensasi nikah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi merupakan kelonggaran pada suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan dilakukan.¹⁵ Adanya dispensasi ini lumrah dalam masyarakat karena segala hal yang terjadi tidak luput dari sebuah dispensasi.

Dispensasi nikah merupakan kelonggaran pernikahan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan karena kurangnya umur dari calon pengantin. Oleh karena itu, jika terjadi hal mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama. Dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada

¹⁴ Khoirul Abror, *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur* (Yogyakarta: Diva Press, 2019), hlm. 68.

¹⁵ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”¹⁶

Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua calon pengantin yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, yakni di bawah usia 19 tahun. Apabila Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi nikah, maka Salinan penetapan dapat dijadikan sebagai pemenuhan kekurangan persyaratan untuk melakukan pernikahan.¹⁷ Adapun permohonan dispensasi nikah diajukan berdasar daerah hukum tempat tinggal pemohon yang terletak di Kabupaten/Kota.¹⁸

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama islam di bidang;

- a) Perkawinan;
- b) Warisan;
- c) Wasiat;
- d) Hibah;

¹⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2)

¹⁷ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafindo, 1999), hlm. 183.

¹⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, Pasal 4 ayat (1)

- e) Wakaf;
- f) Zakat;
- g) Infaq;
- h) Shadaqah;
- i) Ekonomi syari'ah.

Maksud dari “bidang perkawinan” adalah hal yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan yang berlaku, yakni dispensasi nikah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Sistem Hukum

Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, sistem hukum dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yaitu:¹⁹

- a. Struktur hukum (structure of the law), yang melingkupi pranata hukum, aparatur hukum, dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.
- b. Budaya hukum (legal culture), merupakan penekanan dari budaya yang ada, kebiasaan-kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019), hlm. 12-16.

- c. Substansi hukum (substance rule of the law), yang melingkupi seluruh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum formal maupun material.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan substansi atau hasil adanya komponen struktur hukum, dimana Undang-undang ini diharapkan mampu mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan di bawah umur.

Perubahan isi pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal pernikahan menjadi 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini berakibat pada pemberian izin atas penyimpangan batas usia dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu, putusan pengadilan juga menjadi substansi yang berpengaruh pada berhasil atau tidaknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Hanya pertimbangan hakim yang menjadi satu-satunya penentu pada diberikan atau tidaknya izin dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun untuk melakukan pernikahan.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dalam hal ini belum bisa sejalan dengan efektif karena antara sub sistem belum saling mendukung dan masih adanya kalimat multitafsir “boleh melakukan dispensasi nikah” dengan “alasan sangat mendesak.”²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yakni berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang dan tingkah laku yang diamati.²¹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melakukan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung atau terjun ke lapangan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dari lokasi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana dalam hal ini menjelaskan dan menganalisis apa adanya dari data yang didapat saat melakukan penelitian di lapangan.

3. Pendekatan Penelitian

²⁰ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol 11:1 (Juni 2022), hlm. 124.

²¹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 64.

Untuk pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Empiris yaitu pendekatan dalam penelitian atau pengkajian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung kepada subjek sebagai informasi yang dicari.²² Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara penulis kepada perwakilan staff Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, Kementerian Agama Kabupaten Bantul, dan Kantor Urusan Agama Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

b. Sumber data sekunder

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 93.

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti sebagai penunjang sumber utama. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal, majalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid 19.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nana Sudjana, observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diteliti.²³ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan disertai dengan pencatatan pada keadaan atau tingkah laku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara berinteraksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung.²⁴

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, dan mengkaji bahan hukum yang sesuai dengan objek penelitian.

²³ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

²⁴ Yusuf A Muri, *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014).

d. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen. Dokumen dapat berbentuk gambar, tulisan, catatan harian, kebijakan, atau karya seseorang.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merangkum data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dilengkapi dari sumber lainnya, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, dan lain sebagainya sebagai penunjang dari hasil wawancara tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi mudah dipahami, maka penulis membagi pembahasan skripsi ini dalam 5 (lima) bab.

Bab pertama, merupakan gambaran penelitian secara menyeluruh. Bab ini terdiri dari 7 (tujuh) sub pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menjelaskan tentang tinjauan umum pernikahan di bawah umur yang meliputi: pernikahan, pernikahan di bawah umur, dan masa pandemi covid 19.

Bab ketiga menjelaskan tentang gambaran umum Kapanewon Kasihan, gambaran umum Pengadilan Agama Bantul, dan pernikahan di bawah umur di masa pandemi covid 19.

Bab keempat merupakan bab yang berisi pembahasan terkait jawaban dari rumusan masalah dan analisis penulis.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah disajikan pada bab sebelumnya dan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di wilayah Kapanewon Kasihan pada masa pandemi covid 19 adalah adanya kehamilan di luar nikah. Kehamilan di luar nikah ini termasuk masalah yang memberi dampak signifikan. Hal yang memicu terjadinya remaja perempuan hamil di luar nikah antara lain karena pergaulan, kurangnya pengawasan orang tua, serta adanya kebijakan pemerintah dan sekolah akibat dari pandemi covid 19. Selain itu, dengan adanya Perubahan Undang-undang terkait batas usia minimal pernikahan juga menjadi faktor yang mempengaruhi meningkatnya pernikahan di bawah umur di wilayah Kapanewon Kasihan pada masa pandemi covid 19.
2. Adapun upaya yang dilakukan oleh KUA Kapanewon Kasihan adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini ditujukan kepada orang tua dan remaja. Selain itu, KUA Kapanewon Kasihan juga mengadakan penyuluhan yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pemanfaatan forum pengajian. Tujuan dari beberapa upaya tersebut adalah untuk mengurangi meningkatnya angka

pernikahan di bawah umur di wilayah Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul.

3. Dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama harus ada pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim menjadi dasar pada penetapan putusan dan alasan diterima atau ditolaknya permohonan atau surat gugatan. Pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam beberapa permohonan dispensasi nikah selama pandemi covid 19 di wilayah Kapanewon Kasihan adalah karena calon mempelai perempuan telah hamil dan kedua calon mempelai belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian ini, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan pergaulan anak.

Selain itu, orang tua juga hendaknya lebih terbuka pada anak karena hal tersebut dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak.

2. Remaja hendaknya lebih hati-hati dalam pergaulan. Remaja juga harus memahami makna pernikahan di bawah umur dan akibat dari pernikahan di bawah umur bagi diri sendiri dan keluarga.
3. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, hendaknya mengkaji putusan permohonan dispensasi nikah, khususnya putusan

terkait penolakan hakim atas permohonan dispensasi nikah sehingga hasil penelitian tersebut dapat dijadikan perbandingan dan pelengkap dengan penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Bisri, C. H. (1997). *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depdikbud. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dlori, M. M. (2005). *Jeritan Nikah Dini, Wabah, Pergaulan*. Yogyakarta: Binar Press.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Harahap, M. Y. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- Hasan, M. A. (2003). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hurlock, E. B. (1992). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Idi, A. (2011). *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ilham, Idris, U., & Muttaqin, M. Z. (2021). *Pandemi di Ibu Pertiwi Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid 19 di Indonesia"*. Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Kansil, C. S. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia.
- Kiwe, L. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lukman, W., & Malik, D. A. (2020). *Covid 19 Tinjauan Sejarah Virus Dunia dan Kebijakan Hukum Penanganan Covid 19*. Depok: Gadjah Mada University Press.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Edisi Pertama*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchtar, K. (1987). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.

- Muri, Y. A. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Poerdawarminta. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.
- Sahetapy, J. E. (1992). *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati, N. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudjana, N. (1989). *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Tanzeh, A. (2011). *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Winarno, F. G. (2020). *Covid 19 Pelajaran Berharga dari Sebuah Pandemi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, F. A. (1997). *Kiat Memilih Jodoh (Memilih, Menimang, Menanti, Menikah Secara Islami)*. Surabaya: Terbit Terang.
- Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.

Artikel, Jurnal, dan Skripsi

- Aeni, N. (Juni 2021). Pandemi Covid 19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan, dan IPTEK*, 17(1), 17-18.
- Amri, Z. (Juni 2018). Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016. *Supremasi Hukum*, 7(1), 155.
- Appulembang, Y. A., Fajar, N. A., & Tarigan, A. H. (Desember 2019). Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Perilaku Seks Pranikah Remaja di Palembang. *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, 11(2), 151.
- Baharuddin, T., Salahudin, Qodir, Z., & Jubba, H. (Juli 2021). Transisi New Normal Akibat Pandemi Covid 19 Sebagai Refleksi Perbaikan Ekonomi Sosial di Indonesia. *Journal of Goverment and Politics*, 3(1), 4.

- Handayani, Y. S., Faqihurrahman, M., Haq, M. I., Pahlevi, F. N., Akbar, D. A., & Azhar, Y. (November 2020). Pernikahan Usia Dini di Masa Pandemi Covid 19 dan Permasalahannya. *Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 1-12.
- Handitya. (2019). Menyemai Nilai Pancasila pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Indonesia Jurnal*, 2(1), 14.
- Herdiana, D. (-). Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). *Program Studi Administrasi Negara STIA Cimahi*, 5-11.
- Herviani, F., Zuhriah, E., & Yasin, R. C. (Juni 2022). Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman di Pengadilan Agama Malang. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 11(1), 124.
- Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (Desember 2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139-152.
- Ihsan, M. (2021). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli). *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Ranir*, 56.
- Jamal, A., & Ikhsan, M. (Desember 2021). Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 311.
- Kholid, & Makruf. (2012). Hubungan Keaktifan Mengikuti Pengajian dengan Perilaku Sosial (Studi pada Jama'ah Masjid An-Nida' Desa Klumpit Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2012. *Salatiga: Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam STAIN*, 17.
- Kristina, R., Sariyati, S., & Alfiana, R. D. (2018). Hubungan Pendidikan Orang Tua dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kasihan Bantul. *Naskah Publikasi*, 4-12.
- Levani, Y., Prastya, A. D., & Mawaddatunnadila, S. (Januari 2017). Coronavirus Disease 2019 (Covid 19): Patogenesis, Manifestasi, Klinis, dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 17(1), 46-47.
- Marlina, L., & Bashori. (2021). Abalisis Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid 19 (Analisis SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020). *Jurnal Idarah: Pendidikan dan Kependidikan*, 5(1), 34-44.
- Naggala, A. (Agustus 2020). Peran Generasi Muda dalam Era New Normal. *Jurnal Widya Wacana*, 15(2), 84-86.
- Natalia, S., Sekarsari, I., Rahmayanti, F., & Febriani, N. (Maret 2021). Resiko Seks Bebas dan Pernikahan Dini Bagi Kesehatan Reproduksi pada Remaja. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 76-81.

- Rochmatuzzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (Mei 2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 53-54.
- Tampubolon, E. P. (Mei 2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sains*, 2(5), 742-743.
- Tsany, F. (Januari-Juni 2015). Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 9(1), 85.
- Yudianingsih, D. K., Chotimah, H., Putri, K. R., & Islamirza, R. (Juni 2022). Problematika Pernikahan Dini dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6(1), 10.

Undang-undang dan Peraturan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama
 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Btl
 Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Btl

Wawancara

- Aris. (2023, Januari 31). Alasan Pernikahan Dini. (L. F. Syaadah, Interviewer)
- Siregar, A. (2023, Februari 20). Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah. (L. F. Syaadah, Interviewer)
- Wijaya, I. F. (2023, Februari 16). Faktor yang Mempengaruhi Meningkatnya Pernikahan Usia Dini dan Upaya yang Dilakukan KUA Kasihan dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini. (L. F. Syaadah, Interviewer)

Web site

- 2, D. P. (2023, April 4). *Remaja adalah-Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri, Fase, & Permasalahan*. Retrieved from Dosen Pendidikan Web site: <https://www.dosenpendidikan.co.id/remaja-adalah/>
- Bantul, P. A. (2023, Maret 3). *Sejarah*. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bantul: <https://pa-bantul.go.id/home/artikel/1467210511>
- Bantul, P. A. (2023, Maret 31). *Visi dan Misi Pengadilan*. Retrieved from Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Bantul: <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1469075636>
- Bantul, P. D. (2023, Maret 2). *Profil Kapanewon Kasihan*. Retrieved from Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul: <https://kec-kasih.bantulkab.go.id/hal/profil>
- Indonesia, K. P. (2019, September 16). *DPR RI Sahkan Batas Usia Perkawinan jadi 19 Tahun*. Retrieved from Kemenpppa Web site: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2322/dpr-ri-sahkan-batas-usia-perkawinan-jadi-19-tahun>
- Jogloabang. (2019, Oktober 24). *UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Retrieved from Jogloabang Web site: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>
- SMP, P. W. (2021, Juli 29). *3 Potensi Dampak Sosial Negatif Pandemi COVID-19 Bagi Peserta Didik yang Harus Diwaspadai*. Retrieved from Direktorat SMP Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Web site: <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/3-potensi-dampak-sosial-negatif-pandemi-covid-19-bagi-peserta-didik-yang-harus-diwaspadai/>
- https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU_XV2017.pdf